SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 183/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan :

1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 183/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA CAMPAKA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FIRMAN HIDAYAT	L	KP.GUNUNG CAMPAKA RT 03 RW 02	1
2.	HERI MULYADI	L	KP.GUNUNG CAMPAKA RT 04 RW 02	2
3.	M ARDI TAWAQLY S	L	KP.PANYAIRAN RT 03 RW 03	3
4.	DADAN HAMDANI	L	KP.PANYAIRAN RT 01 RW 03	4
5.	ERLAN SUHERLAN	L	KP.PANYAIRAN RT 01 RW 03	5
6.	KUSWANDI	L	KP.GUNUNG TUGU RT 04 RW 06	6
7.	MAYA ERNIAWATI	P	KP.CAMPAKA RT 03 RW 05	7
8.	ASEP LUKMANUL HAKIM	L	KP.CAMPAKA RT 04 RW 05	8
9.	ENENG ERNAGAWATI	P	KP.CIMONTE RT 01 RW 06	9
10.	UJANG SURYAMAN	L	KP.EMPANG RT 04 RW 06	10
11.	ERNAWATI	P	KP.CAMPAKA RT 02 RW 05	11

B. DESA CIDADAP

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	M ASEP YUSUF	L	KP. PASIRHUNI RT. 006 RW. 002	1
2.	MISBAHUDIN	L	KP. CIDADAP RT. 003 RW. 001	2
3.	UJANG AGUS	L	KP. CIJAMBE RT. 007 RW. 003	3
4.	JEJEN JAENUDIN	L	KP. CIBEUREUM RT. 007 RW. 001	4

5.	GITA PURWITASARI	P	KP. CIJAMBE RT. 007 RW. 003	5
6.	JAJAT SUDRAJAT	L	KP. BABAKAN SIMPANG RT. 002 RW. 003	6
7.	MUHAMAD ILYAS	L	KP. CIMAPAG HILIR RT. 005 RW. 003	7
8.	DIDAH ROHAYATI	P	KP. CIWALEN RT. 003 RW . 004	8
9.	AGUS ANDI SUTIANDI	L	KP. CIKEKEP RT. 006 RW. 003	9
10.	DICKY GUSTIAR M	L	KP. CIWALEN RT. 003 RW . 004	10
11.	ERNI ANTIKA	P	KP. SIMPANG RT. 001 RW. 003	11
12.	DADANG RAHMAT	L	KP. CIKEKEP RT. 006 RW. 003	12
13.	THASYA PUTRI LEBRIANI	L	KP. CIRANCA RT. 006 RW. 004	13

C. DESA CIMENTENG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	IBU LILIS	P	KP. TEGAL TUGU RT 04 RW 01	1
2.	SUMARNA	L	KP. CILUBANG RT 02 RW 01	2
3.	M. SANDI HARDIANSYAH HIDAYAT	L	KP. BANTAR PANJANG RT 01 RW 02	3
4.	IRLAN TAMLIHO	L	KP. PATROL RT 02 RW 02	4
5.	JAMIN ASYARI	L	KP. CIBANTENG RT 02 RW 03	5
6.	ASEP MISBAH	L	KP. PASIR LENENG RT 03 RW 04	6
7.	ISHAK ALFARUKI	L	KP. RAWA GEDE RT 02 RW 05	7
8.	AGUNG AGUSTIAN	L	KP. SUKAMUKTI RT 03 RW 06	8
9.	HERMANSYAH	L	KP. CIMENTENG RT 04 RW 07	9
10.	ANGGA MURUL ROHMAT	L	KP. CIBOLANG RT 02 RW 08	10
11.	IYUS RUSTANDI	L	KP. LAMPEGAN RT 02/09	11
12.	RIDWAN GOZALI	L	KP. GN MANIK RT 03 RW 09	12
13.	DADANG SOLIHIN	L	KP. SUKAMUKTI RT 03 RW 06	13
14.	ASEP HAPIDIN	L	KP. BABAKAN LIO RT 03 RW 07	14

15.	ELLA NURLAELA	P	KP. NYANGKEWOK RT 01 RW 04	15
16.	ECE SAPTARI	L	KP. CILUBANG RT 03 RW 01	16

D. DESA GIRIMUKTI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FIA YULIA SOFIATI	P	KP. PANYANDUNGAN RT 001 RW 001	1
2.	IMAS MASRIAH	P	KP. PANYANDUNGAN RT 003 RW 002	2
3.	SUHENDAR	L	KP. LIMUS GEDE RT 003 RW 002	3
4.	SITI NURHAYATI	P	KP. CIPAYUNG RT 002 RW 003	4
5.	DEDE	L	KP. CIGOROLONG RT 001 RW 04	5
6.	AJENG MAULIDA	P	KP. SINDANG RESMI RT 001 RW 005	6
7.	DINDIN FAZRI	L	KP. SINDANG RESMI RT 001 RW 005	7
8.	DEDEH	P	KP. WANGUN RT 002 RW 007	8
9.	JAJANG	L	KP. SELAMANIK RT 001 RW 009	9
10.	ITAN	L	KP. CIKANCAH RT 002 RW 009	10
11.	SITI NURLAELA SARI	P	KP. BABAKAN BITUNG RT 002 RW 011	11
12.	NANDANG RAMADAN	L	KP. HEGARMANAH RT 001 RW 012	12
13.	AI SURYANI	P	KP. BABAKAN KUPA RT 002 RW 010	13

E. DESA KARYAMUKTI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HENDRA SETIAWAN	L	KP. SUDI RT 002 RW 001	1
2.	AYI KURNIAWAN	L	KP. BABAKAN LAPANG RT 004 RW 002	2
3.	YUSUP INDRAWAN	L	KP. BABAKAN RT 002 RW 003	3
4.	EGI ARDIANSYAH NUGRAHA	L	KP. RUSAH RT 001 RW 004	4
5.	YOGI SUMPENA	L	KP. CIBINGBIN RT 003 RW 004	5
6.	RUSMANA	L	KP. PASIR BITUNG RT 002 RW 005	6

7.	SAEPULLOH	L	KP. PASIR SALAM RT 001 RW 007	7
8.	DENI	L	KP. CISELA RT 001 RW 009	8
9.	ANDI	L	KP. MANDIRI RT 003 RW 006	9
10.	ENDANG NASIHIN	L	KP. SUKASIRNA RT 004 RW 008	10

F. DESA MARGALUYU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	A SAEPUDIN	L	KP. CIRANGKONG RT 005 RW 001	1
2.	DEDEN HIDAYAT	L	KP. RAHONG RT 001 RW 002	2
3.	KUSYADI	L	KP. CIKADU RT 004 RW 002	3
4.	NURJAMAN	L	KP. JAJAWAY RT 002 RW 004	4
5.	WAWAN SUHENDI, S.Pd.SD	L	KP. JAJAWAY RT 002 RW 004	5
6.	MULYADI, A.MA.PUST	L	KP. SUKASARI RT 002 RW 005	6
7.	DEWI YULIANTI	P	KP. CICADAS RT 005 RW O06	7
8.	RISKA, S.Pd	P	KP. CICADAS RT 005 RW O06	8
9.	BUDI, S.Pd	L	KP. CIHERANG RT 003 RW 007	9
10.	YAYANG BADRUDIN, S.Pd	L	KP. CIHERANG RT 003 RW 007	10
11.	ACENG BADARUZHAN	L	KP. PANYANDUNGAN RT 005 RW 008	11
12.	ABDUL PATAH	L	KP. CIBITUNG RT 005 RW 007	12

G. DESA MEKARJAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	IIS DAHLIA	P	KP GN KEMBANG RT 04 RW 01	1
2.	ADEN NUGRAHA	L	KP GN KEMBANG RT 04 RW 02	2
3.	GUNAWAN JUNAEDI	L	KP CIKUBANG RT 07 RW 02	3
4.	AMAR KOMARA MUSTIKA	L	KP BONGAS RT 08 RW 02	4
5.	AGUS GUMELAR	L	KP LEUWI BITUNG RT 05 RW 04	5
6.	ILHAM SUWANDI AZIZ	L	KP LEUWI BITUNG RT 05 RW 04	6

7.	FERI HERMAWAN	L	KP MEKAR MUKTI RT 02 RW 05	7
8.	LUKMAN NULHAKIM	L	KP PASIR ANGIN RT 05 RW 05	8
9.	SUNANDAR	L	KP CILIMUS RT 03 RW 03	9
10.	DEDE SARIPUDIN	L	KP CIDADAP HILIR RT 05 RW 02	10
11.	WARDIANTO	L	KP. CICURUG RT 02 RW 01	11
12.	MUH. RIDWAN	L	KP BONGAS RT 05 RW 02	12
13.	D HERMAWAN	L	KP MEKAR MUKTI RT 02 RW 05	13

H. DESA SUKADANA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	APIPAH	P	KP. RAWAEKEK TR 02 RW 02	1
2.	AGUS	L	KP. CICAKRA RT 01 RW 01	2
3.	YUYUN HAYATI	P	KP. SUKAASIH RT 01 RW 03	3
4.	ZAFIRA UMAIMAH	P	KP. CIWALAHIR RT 02 RW 03	4
5.	DIDNDIN DIANA	L	KP. SINTOK RT 02 RW 05	5
6.	RUDIANSYAH	L	KP. NEGLASARI RT 02 RW 06	6
7.	NURJANAH	P	KP. CIECENG RT 03 RW 07	7
8.	TAJUDIN	L	KP. CILUTUNG RT 01 RW 08	8
9.	HENDRA GUNAWAN	L	KUBANG RT 03 RW 08	9
10.	ERVINA	P	SUKAMULYA RT 01 RW 09	10
11.	ANGGUN	P	SUKAMULYA RT 01 RW 09	11

I. DESA SUKAJADI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ANON NURHATI	P	KP. LEMBUR SAWAH RT.001/001	1
2.	UJANG JAJUN SOPYAN	L	KP. BABAKAN LAPANG RT.007/001	2
3.	ASENG SOLIHIN	L	KP. GUNUNG MALANG RT.001/002	3
4.	ALDI RIZKI MAULANA	L	KP. BABAKAN SIRNA RT.002/002	4
5.	DENI SETIADI	L	KP. BABAKAN PABRIK RT.005/005	5

6.	ASEP HIDAYAT	L	KP. CIBARENGKOK RT.002/003	6
7.	NENENG LESTARI	P	KP. CIMANDE RT.001/007	7
8.	RATNASARI	P	KP. SUBELA RT.003/002	8
9.	U. JENAL	L	KP. GUNUNGSARI RT.005/005	9
10.	ELI SULASTRI	P	KP. CITEPUS RT.003/006	10
11.	SITI NUEHASANAH HABIBAH	P	KP. CIMANDE RT.002/007	11
12.	NIA RAHMAWATI ANSARI	P	KP. PASIR GAJAH RT.002/008	12
13.	AGUS MUNANDAR	L	KP. SADARMANAH RT.006/0007	13
14.	ATE JAMALUDIN	L	KP. LEMBUR SAWAH RT.003/001	14
15.	EUIS NURSAADAH	P	KP. RAWA JAWA RT.005/001	15

J. DESA SUSUKAN

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DIAN NURDINI	P	KP. CALINGCING RT 01 RW 02	1
2.	RUSTANDI	L	KP. BOJONG GINTUNG RT 01 RW 01	2
3.	INEU NURBAETI	P	KP. BOJONG GINTUNG RT 02 RW 02	3
4.	SITI MARIAM	P	KP. SUSUKAN RT 04 RW 05	4
5.	SRI REJEKI	P	KP. SUSUKAN RT 05 RW 01	5
6.	IMAM DARISSALAM	L	KP. SUSUKAN RT 01 RW 04	6
7.	SURAHMAN	L	KP. CIRADEN RT 04 RW 04	7
8.	ALI SANDALI	P	KP. CIPICUNG RT 03 RW 06	8
9.	ARGUSTIN MAULL LUBIS	L	KP. KEBON MANGGU RT 05 RW 06	9
10.	ASEP ARONI	L	KP. DATAR KUPA RT 01 RW 07	10
11.	JUJUN JUNAEDI	L	KP. DATAR KUPA RT 02 RW 07	11
12.	MUHYI ATSYARIS SYALAF	L	KP. CIHERANG RT 03 RW 08	12
13.	DAFFA FIRDAUS	L	KP. CIHERANG RT 03 RW 08	13
14.	WILDAN	L	KP. CIHERANG RT 04 RW 08	14

15.	ADIS SAPUTRA	L	KP. CIJEDAG RT 01 RW 09	15
16.	UUS	L	KP. SIRAH CIHERANG RT 04 RW 09	16

K. DESA WANGUNJAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DENI ALIYUDIN RAJAB	L	KP. CIBITUNG RT 02 RW 01	1
2.	EMPUD	L	KP. BABAKAN PABRIK RT 02 RW 02	2
3.	SOBUR SUTISNA	L	KP. WANGUN GIRANG RT 02 RW 03	3
4.	TAUFIK NURIMAN	L	KP. WANGUN RT 02 RW 02	4
5.	ASEP RUKMANA	L	KP. CANGKLEK RT 03 RW 06	5
6.	ELSA FACRUN NISSA	P	KP. CANGKLEK RT 03 RW 06	6
7.	YULIA TRISNAWATI	L	KP. CIKARAMAT RT 01 RW 07	7
8.	AYI MULYANA	L	KP. LEBAK NANGKA RT 02 RW 08	8
9.	HENDRA	L	KP. SINDANG HAYU RT 04 RW 09	9
10.	AI NURHAPIZAH	P	KP. WANGUN RT 02 RW 04	10
11.	USEP SUHENDI	L	KP. CISURUPAN RT 01 RW 05	11
12.	JAJANG NURJAMAN	L	KP. SINDANG HAYU RT 04 RW 09	12

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Sekretaris,

SEKRETARIAT

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002